



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ALIYAH NURFITRIYAH

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : AL-HIKMAH PENDAWA

b. Alamat : JL. KH. ABDURRAHMAN NO. 1.  
KP. PENDAWA, RENGED

c. Satuan PAUD :  TK  KOBER  BKB Kemas  TPA  Taman Posyandu

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : BINUANG

h. Kelurahan : RENGED

i. Email : h0111.hikmah15@gmail.com

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : Y-AL-HIK/001/PP.01.1/1001/2013

b. Tanggal : 10 07 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 300/03/10/1000/Bintang/2015

d. Tanggal : 24 04 2015

Operator Dinas Pendidikan,

ASEP Dudung



14 September 2015

ALIYAH NURFITRIYAH, S.Pd.

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN BINUANG**

Jalan Lanud Gorda Km. 7 No. 45 Binuang 42196

KEPUTUSAN  
KEPALA KECAMATAN BINUANG  
Nomor: 300 / 08 / IV / KEC BINUANG / 2015

Tentang:  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PAUD "AL-HIKMAH PENDAWA"

KEPALA KECAMATAN BINUANG

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 tahun 2009, tentang uraian tugas jabatan dinas pendidikan kabupaten serang.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang tata cara pemberian ijin penyelenggaraan program pendidikan non formal.
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.

Menimbang

- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.

Memperhatikan

- a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- b. Hasil laporan tim survei Kecamatan Binuang tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Keputusan Kepala Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Nomor : 300 / 08 / IV / KEC BINUANG / 2015 Tanggal: 24 APRIL 2015 Tentang Operasional Penyelenggaraan PAUD "AL-HIKMAH PENDAWA"

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Kesatu

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD "AL-HIKMAH PENDAWA"  
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)  
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum  
Alamat : Jl. KH. Abdurrahman No. 1 Pendawa Lima Ds. Renged Kec. Binuang  
Pemimpin : Aliyah NurFitriyah, S.Pd  
Pemilik/ Penyelenggara : Aliyah NurFitriyah, S.Pd  
Tahun Pendirian : 10 Juli 2013  
Tahap : Rintis/Baru

Kedua

- : Izin operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 24 APRIL 2015 sampai dengan tanggal 24 APRIL 2016.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat  
Kelima

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekhawatiran dalam penetapan ini.  
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binuang  
Tanggal : 24 APRIL 2015

**KECAMATAN BINUANG**  
SERANG

**HERMANA, S.Sos**  
NIP. 197107091991011001



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN BINUANG

Jalan Lanud Gorda Km. 7 No. 45 Binuang 42196

Surat Keputusan Nomor ..... 300 / 08 / IV / KEC BINUANG / 2015 ..... Tanggal 24 APRIL 2015

**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

Diberikan kepada Lembaga / satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD "AL-HIKMAH PENDAWA" .....

Alamat : Jl. KH.Abdurrahman No.1 Pendawa-Lima Ds.Renged Kec.Binuang .....

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group) .....

Pimpinan : Aliyah NurFitriyah, S.Pd .....

Tahap :  Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku  
terhitung mulai tanggal 24 APRIL 2015 sampai dengan 24 APRIL 2016.

